



Pengawasan Izin Tinggal Orang Asing Oleh Kantor Imigrasi

Rizqi Iman Aulia Luqmanul Hakim 

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima April 2015

Disetujui Mei 2015

Dipublikasikan Juni 2015

Keywords:

*Oversight of Immigration,
Foreign Office, Immigration
Class I Semarang.*

Abstrak

Mobilitas orang asing di Indonesia, khususnya Wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Semarang sangat banyak dan bermacam-macam. Untuk itu diperlukan pengawasan izin tinggal keimigrasian terhadap orang asing. Kantor Imigrasi Kelas I Semarang mempunyai peran dan fungsi dalam pengawasan izin tinggal terhadap orang asing, sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Kehakiman dan HAM Republik Indonesia Nomor M.05.PR.07.04 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi Kelas I Semarang Republik Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai sistem pengawasan izin tinggal Keimigrasian terhadap orang asing yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Semarang dan hambatan apa yang dialami oleh Kantor Imigrasi kelas I Semarang dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap izin tinggal keimigrasian orang asing. Hasil penelitian dan pembahasan dapat diketahui bahwa sistem pengawasan yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Semarang terhadap izin tinggal Orang Asing secara administratif dan lapangan, ini tidak sesuai dengan undang-undang nomor 6 tahun 2011, dikarenakan masih terdapatnya pelanggaran hukum keimigrasian, kemudian kurang sadarnya kewajiban hukum dalam diri Orang Asing dengan dalih tidak mengetahui informasi peraturan Undang-Undang yang dikeluarkan untuk mengatur Orang Asing dan Hambatan faktor Internal ialah kurangnya kuantitas dan kualitas petugas Kantor Imigrasi kelas I Semarang, sarana dan prasarana yang tidak memadai untuk mendukung dalam pelaksanaan pengawasan, kemudian faktor eksternal ialah kurang sadarnya kewajiban hukum dalam diri orang asing dengan dalih tidak mengetahui informasi peraturan perundang-undangan dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam menyampaikan informasi mengenai keberadaan orang asing. Simpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah sistem pengawasan yang dilakukan pihak Kantor Imigrasi Kelas I Semarang secara administratif dan lapangan tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 sehingga masih terjadi pelanggaran hukum keimigrasian.

Abstract

Mobility of foreigners in Indonesia, especially the working area Class I Semarang Immigration Office are many and diverse. It is necessary for the supervision of a residence permit the immigration of foreigners. Class I Semarang Immigration Office has a supervisory role and function in the residence permits of foreigners, as stipulated in Law No. 6 of 2011 and Regulation of the Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia Number M.05.PR.07.04 2002 Organization and Administration Work Class I Semarang Immigration Office of the Republic of Indonesia. This study aims to determine mengenai Immigration supervisory system residence permits to foreigners carried out by the Immigration Office Class I Semarang and obstacles faced by the class I Semarang Immigration Office in order to implement surveillance of a residence permit the immigration of foreigners. Results of research and discussion can be seen that the system of supervision carried out by the Immigration Office Class I Semarang for a residence permit Foreigners administrative and field, this is not in accordance with Law No. 6 of 2011 is attributable to the presence of violation of immigration laws, then less conscious obligation law within the Stranger on the pretext of not knowing regulatory information Act were issued to regulate Foreigners and Barriers internal factors is the lack of quantity and quality officer Immigration Office Class I Semarang, facilities and infrastructure are inadequate to support the implementation of supervision, then factor is less conscious of external legal obligations in themselves strangers on the pretext of not knowing information about the legislation and the lack of community participation in conveying information about the presence of asing. simpulan obtained from this study is the monitoring system carried out by the Immigration Office Class I Semarang administratively and the pitch is not in accordance with Act No. 6 of 2011 so it is still a violation of immigration laws.

© 2015 Universitas Negeri Semarang

 Alamat korespondensi:

Gedung K1 Lantai 1 FH Unnes

Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang, 50229

E-mail: fh@unnes.com

ISSN 2252-6536

PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia yang merupakan negara kepulauan terletak dijalur perlintasan laut internasional menghubungkan 2 (dua) samudra yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Indonesia serta di apit oleh 2 (dua) Benua yaitu Benua Asia dan Benua Australia. Hal yang nyata bahwa Indonesia dengan kondisi geografisnya yang demikian merupakan jalan silang bagi jalur perlintasan pelayaran dan perdagangan Internasional. Sebagai negara yang berdaulat, Negara Indonesia dalam perkembangan hukum tidak terlepas dari kaitannya pada hukum yang mengatur orang asing yang akan memasuki Wilayah Republik Indonesia, selain itu juga mengatur warga Negara Indonesia yang akan meninggalkan negaranya.

Menurut Undang – Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Pasal 26 ayat (1) Yang menjadi warga Negara ialah orang - orang Bangsa Indonesia asli dan orang - orang bangsa lain yang disahkan dengan undang - undang sebagai warga negara. Maka dari itu diberlakukan suatu peraturan perundang-undangan yang bertujuan menaungi segala bentuk perpindahan tersebut, baik yang masuk maupun keluar dari wilayah Indonesia. Akibat dari adanya lintas negara ini, maka dikenal suatu Perundang-undangan untuk mengatur segala bentuk perpindahan itu. Di Indonesia peraturan tentang perpindahan tersebut dikenal dengan istilah '*Keimigrasian*'.

Dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Keimigrasian sebagaimana yang ditentukan di dalam Bab 1 Pasal 1 ayat (1) Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2011, Tentang Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Negara Republik Indonesia dan pengawasan orang asing di Indonesia. Hukum Keimigrasian merupakan bagian dari sistem hukum yang berlaku di Indonesia, bahkan merupakan subsistem dari Hukum Administrasi Negara (Santoso, 2004:1).

Mobilitas lalu lintas orang dari suatu negara ke Negara lain akhir-akhir ini semakin

ramai, tak terkecuali lalu lintas orang asing ke Indonesia, oleh karena jalur yang sangat strategis. Negara yang subur kaya akan bahan baku rempah-rempahnya serta sumber daya alam yang melimpah yang mempunyai nilai ekonomi menjadi daya tarik tersendiri dan menyebabkan banyaknya orang asing yang datang berbondong-bondong ke Indonesia baik menumpang hidup dan mencari nafkah, maupun akhirnya menetap di Indonesia.

Disamping itu, masih ada faktor lain yang menyebabkan orang-orang asing yang bermigrasi ke Indonesia, dengan alasan Negara Indonesia mempunyai kekayaan alam yang sangat melimpah, Indonesia juga mempunyai daerah-daerah yang mempunyai pemandangan alam yang indah, belum tentu dimiliki oleh negara-negara lain di dunia. Perkembangan dunia pariwisata di tanah air juga ditunjang dengan banyaknya jenis-jenis kerajinan daerah yang sangat diminati oleh para wisatawan, baik yang domestik maupun para wisatawan asing. Hal tersebut juga secara tidak langsung mempengaruhi perkembangan perekonomian daerah tersebut yang akhirnya juga berarti menunjang perekonomian nasional pada umumnya. Hal lain yang merupakan dampak positif dari banyaknya orang asing yang masuk ke wilayah Indonesia adalah masuknya devisa negara yang merupakan salah satu sumber penghasilan negara. Disamping dampak positif, hal lain yang timbul adalah dampak negatif dari kedatangan orang asing. Banyak peristiwa hukum yang terjadi tentang banyaknya pelanggaran izin keimigrasian, terutama izin tinggal, orang asing yang tinggal di Indonesia tetapi tidak memiliki dokumen resmi bahkan ada juga yang dengan sengaja melakukan perbuatan melanggar hukum dalam hubungannya dengan keimigrasian. Disinilah perlunya pengawasan terhadap orang asing, khususnya izin tinggal orang asing, pengawasan tersebut diwujudkan dalam fungsi keimigrasian.

Fungsi keimigrasian merupakan fungsi penyelenggaraan administrasi Negara atau penyelenggaraan administrasi pemerintahan, sebagaimana kegiatan yang berkaitan dengan

penyelenggaraan pemerintahan. Administrasi Negara mempunyai tiga arti, pertama, sebagai salah satu fungsi pemerintah, kedua, sebagai aparatur dan aparat daripada pemerintah, ketiga, sebagai proses penyelenggaraan tugas pekerjaan pemerintah yang melakukan kerjasama secara tertentu.

Oleh karena itu sebagai bagian dari penyelenggaraan kekuasaan eksekutif pemerintah, yaitu fungsi administrasi negara dan pemerintahan, maka hukum keimigrasian dapat dikatakan bagian dari bidang hukum administrasi negara. Untuk menjamin kemanfaatan dan melindungi berbagai kepentingan nasional, maka Pemerintah Indonesia telah menetapkan prinsip, tata pelayanan, tata pengawasan atas masuk dan keluar orang ke dan dari wilayah Indonesia sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Dalam melaksanakan fungsi keimigrasian perlu diperhatikan beberapa prinsip berikut; *Pertama*, Prinsip bahwa Indonesia ialah *non-immigrant state* Prinsip ini sama sekali tidak dimaksudkan untuk membatasi apalagi menolak kehadiran orang asing di wilayah Indonesia. Prinsip ini bermaksud membatasi semaksimal mungkin pertambahan penduduk (warganegara) melalui proses kewarganegaraan yang berpangkal pada hak-hak keimigrasian. *Kedua*, Prinsip *Selective Policy* ialah Fasilitas keimigrasian terhadap orang asing hendaknya dengan sungguh-sungguh memperhatikan kemanfaatannya bagi usaha-usaha pembangunan dan usaha mewujudkan kesejahteraan bagi bangsa Indonesia. *Ketiga*, Prinsip keseimbangan antara *welfare (prosperity)* dan *security* ialah prinsip keseimbangan antara pengawasan, pengendalian dan pelayanan. Orang asing adalah tamu, dan karena itu harus diperlakukan secara layak baik dalam hubungan yang bersifat hukum maupun dalam hubungan sosial. Namun demikian hal tersebut harus tidak mengurangi kewajiban tamu untuk berlaku wajar sesuai dengan kepentingannya, sehingga kepentingan *security* bagi masyarakat dan Negara senantiasa terlaksana secara wajar. *Keempat*,

Prinsip *the right of movement* ialah Setiap orang yang berada dalam wilayah Negara Republik Indonesia dijamin dan dilindungi hak-haknya untuk melakukan perjalanan termasuk hak untuk berkomunikasi, sepanjang tidak membahayakan diri atau kepentingan Negara yang khusus. *Kelima*, Prinsip bahwa keimigrasian sebagai bagian dari penyelenggaraan administrasi Negara harus senantiasa berjalan di atas asas-asas umum penyelenggaraan Negara yang layak (*general principle of good administration*).

Orang asing yang masuk ke wilayah Indonesia wajib melalui pemeriksaan oleh Pejabat Imigrasi ditempat Pemeriksaan Imigrasi. Tempat Pemeriksaan Imigrasi adalah pelabuhan, bandara udara atau tempat-tempat lain yang ditetapkan oleh Menteri Kehakiman sebagai tempat masuk atau keluar wilayah Indonesia. Sedangkan pada saat memutuskan untuk melakukan perjalanan ke Indonesia, maka yurisdiksi Pemerintah Indonesia mengenai formalitas keimigrasian tidak dapat dihindarkan. Pejabat Imigrasi akan memeriksa kedatangan orang asing dari luar negeri. Termasuk memeriksa kelengkapan paspor dan visa. Selain itu seperti yang tercantum dalam Penjelasan umum Undang-Undang Keimigrasian ditegaskan bahwa setiap orang asing, pelayanan dan pengawasan keimigrasian dilaksanakan dengan prinsip yang bersifat selektif. Berdasarkan prinsip ini, hanya orang asing yang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat, bangsa dan negara Republik Indonesia serta tidak membahayakan keamanan dan ketertiban juga tidak bermusuhan baik terhadap Rakyat maupun Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang diizinkan masuk wilayah Indonesia.

Untuk mewujudkan prinsip selektif diperlukan kegiatan pengawasan terhadap orang asing, pengawasan ini tidak hanya pada saat orang asing masuk ke wilayah Indonesia, tetapi juga selama orang asing berada di wilayah Indonesia termasuk kegiatan-kegiatannya, sebab terdapat orang asing yang keberadaannya di Indonesia merugikan kepentingan bangsa.

Kota Semarang sebagai kota budaya, pendidikan, wisata, mempunyai banyak tempat tujuan wisata, menjadi salah satu kota yang banyak dikunjungi oleh turis-turis mancanegara. Orang asing di Indonesia tersebut datang ke Semarang tidak hanya berkunjung tetapi ada juga yang tinggal menetap untuk bekerja, bisnis, belajar atau mengajar pada perusahaan maupun lembaga-lembaga yang berbasis pendidikan di seluruh wilayah Kota Semarang. Dengan kedatangan orang asing masuk ke wilayah Indonesia khususnya Kota Semarang bukannya tidak menimbulkan berbagai persoalan tersendiri. Kegiatan orang asing yang dilakukan selama berada di Indonesia apabila tidak sesuai dengan tujuan awal datang ke Indonesia menimbulkan masalah-masalah dalam pengawasannya, karena kegiatan-kegiatan tersebut tentu tidak sejalan dan bahkan bertentangan atau membahayakan kepentingan nasional, seperti yang terjadi di kota Semarang, orang asing masuk dan tinggal di kota Semarang tanpa dokumen resmi, orang asing tersebut memberi sejumlah uang kepada salah satu penduduk pribumi agar mendapat perlindungan dan penduduk pribumi tersebut tidak melaporkan orang asing tersebut kepada pihak Imigrasi, sedangkan secara tidak langsung penduduk yang diberi sejumlah uang tersebut tidak mengetahui secara pasti kegiatan orang asing tersebut, apakah kegiatannya membawa dampak negatif apakah positif (wawancara Bagus selaku staf penindakan Kantor Imigrasi 8 oktober 2013 pukul 09:25).

Semarang merupakan tempat yang sangat potensial menjadi pusat bisnis, wisata dan pendidikan tetapi di satu sisi sangat rawan timbulnya pelanggaran, oleh karena itu pelaksanaan fungsi keimigrasian diharapkan mampu dijalankan dalam menemukan solusi dan ketidak beresan administrasi keimigrasian penegakan hukum seawal mungkin terhadap setiap orang yang berlalu lintas di daerah tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan cara melihat penetapan suatu standar yang bertitik tolak dari peraturan atau hukumnya yang kemudian dicek dengan penelitian di lapangan dengan melihat bagaimana aplikasi ketentuan tersebut dapat diterapkan serta kendala apa yang ada di lapangan (Soekanto, 2004:1). Dengan jenis penelitian kualitatif. Metode ini mendefinisikan penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau cara kuantitatif lainnya (Moleong, 2009:6). Peneliti merasa metode penelitian kualitatif sangat cocok digunakan dalam melakukan penelitian tentang pengawasan terhadap izin tinggal orang asing yang dilakukan oleh kantor imigrasi kelas 1 kota Semarang. Peneliti berangkat dari PROTAP IMIGRASI Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011, Peraturan Pemerintah No.31 Tahun 2013 tentang Keimigrasian, Peneliti akan melibatkan Petugas kantor Imigrasi dan diwawancarai secara mendalam untuk mendapatkan data yang sebenar-benarnya yang dapat dipertanggung jawabkan. Sumber data yang digunakan meliputi sumber data primer dimana data ini diperoleh dengan cara melakukan observasi dan mengadakan wawancara langsung dengan para responden. Serta data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan guna mendapatkan landasan teoritis. Pengumpulan data ini dilakukan dengan studi kepustakaan (*library research*) merupakan alat yang dilakukan melalui data tertulis dengan jalan membaca, mengkaji, mempelajari bahan-bahan referensi yang berkaitan dengan materi untuk mendapatkan data sekunder. Dari data yang diperoleh tersebut kemudian dianalisa secara induktif, yaitu mulai dari lapangan atau fakta empiris dengan cara terjun ke lapangan, mempelajari, menganalisa, menafsir dan menarik kesimpulan dari fenomena yang ada di lapangan. Analisa data di dalam penelitian kualitatif dilakukan bersamaan dengan proses

pengumpulan data untuk kemudian ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang sudah ada.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sistem Pengawasan Izin Tinggal Keimigrasian Terhadap Orang Asing Yang Dilakukan Oleh Kantor Imigrasi Kelas I Semarang

Provinsi Jawa Tengah khususnya cakupan wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Semarang merupakan salah satu wilayah Indonesia yang memiliki posisi strategis dan potensial dikunjungi orang asing, maka dari itu mobilitas lalulintas orang asing di wilayah Jawa Tengah akhir-akhir ini semakin ramai. Mobilitas orang asing di Indonesia bisa dilihat dari izin tinggalnya sesuai yang tertera di visa orang asing tersebut.

Menurut pasal 1 ayat (21) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, "Izin tinggal adalah izin yang diberikan kepada orang asing oleh pejabat imigrasi atau pejabat dinas Luar Negeri untuk berada di wilayah Indonesia". Izin tinggal ada beberapa macamnya, diantaranya terdiri dari Izin Tinggal Kunjungan, diberikan kepada Orang Asing berkunjung ke wilayah Indonesia untuk waktu yang singkat dan dalam rangka tugas pemerintahan, pariwisata, kegiatan sosial budaya atau usaha, Izin Tinggal Terbatas, diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal di wilayah Indonesia dalam jangka waktu terbatas, Izin Tinggal Tetap, diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal menetap di wilayah Indonesia.

Orang asing yang ingin tinggal menetap di Indonesia khususnya di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Semarang ini harus memiliki KITAP (kartu Izin tinggal tetap), sebelum memiliki KITAP (kartu izin tinggal tetap) orang asing tersebut harus memiliki KITAS (kartu izin tinggal terbatas) terlebih dahulu yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Semarang.

Izin tinggal terbatas adalah salah satu jenis izin keimigrasian yang diberikan kepada orang asing untuk tinggal di wilayah Negara

Republik Indonesia khususnya wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Semarang dalam jangka waktu yang terbatas dan orang asing yang boleh mendapatkan izin tinggal terbatas adalah orang asing pemegang visa tinggal terbatas. (Data primer yang diolah oleh penulis)

Orang asing yang ingin tinggal menetap di Indonesia khususnya di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Semarang ini tidak hanya cukup memiliki KITAS (kartu izin tinggal terbatas), tetapi orang asing tersebut harus memiliki KITAP (kartu izin tinggal menetap).

Untuk memiliki KITAP (kartu izin tinggal menetap) orang asing pemegang KITAS (kartu izin tinggal terbatas) dan visa tinggal terbatas ini harus tinggal di Indonesia sekurang – kurangnya 5 (lima) tahun berturut – turut terhitung sejak tanggal diberikannya izin tinggal terbatas atau KITAS (kartu izin tinggal terbatas), jadi untuk izin tinggal tetap diperoleh sebagai alih status dari izin tinggal terbatas menjadi izin tinggal tetap. Berikut ini sesuai bunyi pasal 59 Undang – Undang Nomor 6 tahun 2011 yaitu "Izin tinggal tetap diberikan untuk jangka waktu 5 tahun dan dapat diperpanjang untuk waktu yang tidak terbatas sepanjang izinnya tidak dibatalkan".

Pelaksanaan pengawasan Izin Tinggal Keimigrasian terhadap Orang Asing yang berada di wilayah Indonesia pada dasarnya menjadi tanggung jawab pejabat Imigrasi. Mekanisme pelaksanaannya harus dilakukan dengan mengadakan koordinasi dengan badan atau instansi pemerintah yang bidang tugasnya menyangkut dengan Keimigrasian orang asing.

Izin Tinggal tetap diberikan oleh Direktur Jendral Imigrasi atas nama Menteri Hukum Dan Ham, permohonan diajukan melalui Kepala Kantor Imigrasi kelas I Semarang kepada orang asing pemegang visa izin tinggal terbatas, berikut ini sesuai apa yang dikatakan Jumiyoselaku Kepala Sub Seksi komunikasi "Izin tinggal tetap diberikan kepada orang asing pemegang izin tinggal terbatas dan sebagai rohaniawan, pekerja, investor, keluarga karena perkawinan campuran, suami, istri dan anak orang asing pemegang izin tinggal tetap"

Dalam mewujudkan kebijaksanaan dimaksud serta mengantisipasi era globalisasi dan informasi yang semakin meningkat selaras dengan peningkatan arus lalu lintas orang asing, maka pelaksanaan pengawasan orang asing perlu diberikan prioritas utama. Keberhasilan pengawasan izin keimigrasian orang asing sangat tergantung kepada berhasil tidaknya pelaksanaan pemantauan secara administratif dan dilapangan. Pengawasan merupakan salah satu cara atau kegiatan atau upaya yang dilakukan untuk mengetahui secara dini setiap peristiwa yang diduga mengandung unsur – unsur pelanggaran atau kejahatan baik mengenai keberadaan maupun kegiatan orang asing yang berada di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Semarang.

Dalam rangka mewujudkan prinsip *selective policy* (saringan atau selektif) dibutuhkan adanya pengawasan terhadap orang - orang asing yang berada dalam wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Semarang. Pelaksanaan pengawasan terhadap orang asing dilakukan pada saat :

1. Masuk dan keluarnya orang asing ke dan dari wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas I Semarang.
2. Keberadaan serta kegiatan orang asing di wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas I Semarang.

Adapun pengawasan orang asing ditujukan kepada orang asing pemegang izin keimigrasian yang terdiri dari, Pemegang izin kunjungan, Pemegang izin tinggal terbatas, Pemegang izin tinggal tetap, serta orang asing

tanpa izin keimigrasian yang masuk Indonesia tanpa melalui pemeriksaan pejabat imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi, orang asing yang berada di Indonesia melampaui izin keimigrasian yang diberikan. Dalam Hal ini sebenarnya pengawasan keimigrasian terhadap orang asing sudah jelas diatur dalam pasal 68 Undang – Undang nomor 6 tahun 2011 yaitu

- “Pengawasan keimigrasian terhadap Orang Asing dilaksanakan pada saat permohonan Visa, masuk atau keluar, dan pemberian Izin Tinggal dilakukan dengan” :
- a. Pengumpulan data, pengolahan, serta penyajian data dan informasi.
 - b. Penyusunan daftar nama Orang asing yang dikenai Penangkalan atau pencegahan.
 - c. Pengawasan Terhadap keberadaan dan kegiatan Orang Asing di Wilayah Indonesia.
 - d. Pengambilan foto dan sidik jari.
 - e. Kegiatan Lain yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.

Tapi pada kenyataannya dalam pengawasan yang dilakukan oleh Pihak kantor Imigrasi Kelas I Semarang tidak semuanya sesuai dengan Undang – Undang nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian, walaupun dalam pengawasannya mengacu pada Undang – Undang Nomor 6 tahun 2011.

Dapat dilihat Jumlah orang asing pemegang izin kunjungan, izin tinggal terbatas, izin tinggal tetap pada saat ini yang dalam cakupan wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Semarang dapat pada tabel 4.4 dibawah ini

Tabel 4.4

Jumlah Orang Asing Pemegang ITK, ITAS, ITAP di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas I Semarang

Izin Kunjungan	34 orang
Izin Tinggal Terbatas	242 Orang

Izin Tinggal Tetap	82 orang
Jumlah	358 Orang

Sumber : Data primer kantor imigrasi kelas I Semarang yang diolah tahun 2014

Dari hasil laporan data statistik Kantor Imigrasi Kelas I Semarang untuk pemegang izin kunjungan, izin tinggal terbatas, izin tinggal tetap pada tahun 2013 ini tercatat ada 34 negara yang warga Negaranya terdaftar masuk kedalam wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Semarang. Orang asing yang masuk ke wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Semarang ini memiliki tujuan yang berbeda – beda sehingga izin yang dimiliki juga berbeda – beda sesuai dengan tujuan masing – masing.

Jumlah dari pemegang izin kunjungan tercatat ada 34 orang asing, izin kunjungan ini diberi waktu maksimal 6 bulan apabila jangka waktu yang telah diberikan sudah habis maka izin kunjungan tersebut dapat diperpanjang lagi, Kemudian pemegang izin tinggal terbatas tercatat ada 242 orang asing, izin tinggal terbatas ini diberikan waktu 1 – 2 tahun apa bila jangka waktu yang telah diberikan sudah habis maka izin tinggal kunjungan tersebut dapat diperpanjang kembali apabila sudah 5 tahun berturut – turut maka dapat beralih status menjadi izin tinggal tetap. Kemudian pemegang izin tinggal tetap tercatat ada 82 orang asing, sehingga jumlah keseluruhan orang asing yang berada di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Semarang sebanyak 358 orang asing. Dari 34 Negara yang tercatat Warga Negaranya masuk ke wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas I Semarang untuk Pemegang izin kunjungan paling banyak dari Negara Timor Leste ada 13 orang asing, pemegang izin tinggal terbatas paling banyak masuk dari Negara India ada 42 orang asing dan pemegang izin tinggal tetap paling banyak dari Negara China ada 13 orang asing. (sumber data statistik pemegang ITK, ITAS, ITAP dikantor imigrasi kelas I Semarang)

Melihat banyaknya jumlah dan orang asing yang berada di wilayah Indonesia khususnya di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Semarang, pengawasan keimigrasian terhadap orang asing merupakan upaya pemerintah yang sekaligus merupakan ruang lingkup keimigrasian untuk menciptakan keamanan dan ketertiban umum. Untuk itu sistem pengawasan izin tinggal orang asing yang dilakukan oleh Pejabat atau Petugas Imigrasi di tempat Pemeriksaan Imigrasi, Kantor Imigrasi dilaksanakan mulai dari saat memasuki, berada dan sampai meninggalkan Indonesia.

Ketidak sesuaian pada pengawasan menyebabkan masih saja terjadinya orang asing yang masuk dan tinggal di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Semarang tidak sesuai dengan tujuan awal datang ke Indonesia, masuk dan tinggal tanpa dokumen resmi, penyalahgunaan visa, orang asing yang menggunakan visa kunjungan tetapi tinggal menetap dan bekerja, masa berlaku izin tinggal yang habis tetapi masih berada di wilayah kerja kantor imigrasi kelas I Semarang.

Pengawasan yang dilakukan Pihak kantor Imigrasi kelas I Semarang ini belum maksimal, seharusnya lebih efektif lagi, sehingga tidak terjadi pelanggaran hukum ke imigrasian seperti tertantum di atas. Karena berdasarkan prinsipnya dan kebijakan selective policy hanya Orang asing yang memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat Bangsa dan Negara dan tidak membahayakan keamanan.

Pengawasan yang dimaksud meliputi pengawasan terhadap keberadaannya dan kegiatannya selama berada dan tinggal di Indonesia, pengawasan yang dilakukan adalah bersifat administratif dan pengawasan lapangan,

pengawasan yang dilakukan secara administratif dilakukan dengan cara pada saat orang asing memasuki Wilayah Indonesia dengan melalui tempat pemeriksaan Imigrasi (TPI) seperti Bandara Udara, Pelabuhan, yaitu dengan melakukan pemeriksaan berupa penelitian dokumen Keimigrasian (surat perjalanan atau paspor dan visa) maupun pemeriksaan daftar pencekalan. (Data primer yang diolah oleh penulis)

Adapun pengawasan orang asing ditujukan kepada orang asing pemegang izin keimigrasian yang terdiri dari, Pemegang izin kunjungan, Pemegang izin tinggal terbatas, Pemegang izin tinggal tetap, serta orang asing tanpa izin keimigrasian yang masuk Indonesia tanpa melalui pemeriksaan pejabat imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi, orang asing yang berada di Indonesia melampaui izin keimigrasian yang diberikan. Dalam Hal ini sebenarnya pengawasan keimigrasian terhadap orang asing sudah jelas diatur dalam pasal 68 Undang – Undang nomor 6 tahun 2011 yaitu “Pengawasan keimigrasian terhadap Orang Asing dilaksanakan pada saat permohonan Visa, masuk atau keluar, dan pemberian Izin Tinggal dilakukan dengan” :

- a. Pengumpulan data, pengolahan, serta penyajian data dan informasi.
- b. Penyusunan daftar nama Orang asing yang dikenai Penangkalan atau pencegahan.
- c. Pengawasan Terhadap keberadaan dan kegiatan Orang Asing di Wilayah Indonesia.
- d. Pengambilan foto dan sidik jari.
- e. Kegiatan Lain yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.

Tapi pada kenyataannya dalam pengawasan yang dilakukan oleh Pihak kantor Imigrasi Kelas I Semarang tidak semuanya sesuai dengan Undang – Undang nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian, walaupun dalam pengawasannya mengacu pada Undang – Undang Nomor 6 tahun 2011.

Ketidak sesuaian pada pengawasan menyebabkan masih saja terjadinya orang asing yang masuk dan tinggal di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Semarang tidak sesuai dengan

tujuan awal datang ke Indonesia, masuk dan tinggal tanpa dokumen resmi, penyalahgunaan visa, orang asing yang menggunakan visa kunjungan tetapi tinggal menetap dan bekerja, masa berlaku izin tinggal yang habis tetapi masih berada di wilayah kerja kantor imigrasi kelas I Semarang.

Pengawasan yang dilakukan Pihak kantor Imigrasi kelas I Semarang ini belum maksimal, seharusnya lebih efektif lagi, sehingga tidak terjadi pelanggaran hukum ke imigrasian seperti tercantum di atas. Karna berdasarkan prinsipnya dan kebijakan selective policy hanya Orang asing yang memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat Bangsa dan Negara dan tidak membahayakan keamanan.

Kemudian orang asing yang sudah berada di Republik Indonesia khususnya di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Semarang diwajibkan untuk memberikan segala keterangan yang diperlukan mengenai identitas diri atau keluarganya, perubahan status sipil dan kewarganegaraannya serta perubahan alamatnya, memperlihatkan dokumen perjalanan atau dokumen keimigrasian yang dimilikinya pada waktu diperlukan dalam rangka pemeriksaan kemudian mendaftarkan diri jika berada di Indonesia lebih dari 90 (Sembilan puluh hari) kepada pihak Kantor Imigrasi Kelas I Semarang. (Data primer yang diolah oleh penulis)

Kurangnya koordinasi dengan instansi – instansi pemerintah yang terkait seperti kepolisian, atau mensosialkannya kepada masyarakat setempat yang lingkungannya ada orang asing yang tinggal menetap mungkin menjadi salah satu alasannya. Sebenarnya untuk melakukan pengawasan keimigrasian itu sudah jelas diatur dalam pasal 69 ayat (1) Undang – Undang nomor 6 tahun 2011 yaitu Untuk melaksanakan pengawasan keimigrasian terhadap kegiatan orang asing di Wilayah Indonesia, Menteri membentuk tim pengawasan Orang asing yang anggotanya terdiri dari atas badan atau instansi Pemerintah terkait, baik dipusat maupun didaerah.

Sebagai gambaran untuk pelanggaran – pelanggaran keimigrasian yang berada di wilayah

kerja Kantor Imigrasi Kelas I Semarang yang dibawah ini:
tercatat oleh penulis dapat dilihat pada tabel

Tabel 4.1

Tabel Untuk Pelanggaran Keimigrasian Pada Tahun 2012 – 2013.

No.	Jenis Pelanggaran Keimigrasian	Tahun		Melanggar Pasal
		2012	2013	
1.	Orang asing yang melakukan kegiatan tidak sesuai izin keImigrasian (tidak sesuai dengan tujuan awal datang ke Negara Republik Indonesia.	1	2	<p>Pasal 122 ayat (a) UU nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian</p> <p>Dipidana dengan penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.500.000.000 (lima ratus juta) :</p> <p>Setiap Orang Asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan izin keimigrasian yang diberikan kepadanya</p>
2.	Orang Asing pemegang izin tinggal yang telah berakhir masa berlakunya dan masih berada dalam wilayah kerja Kantor Imigrasi kelas I Semarang.	1	2	<p>Pasal 124 ayat (b) UU nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian</p> <p>Setiap Orang yang dengan sengaja menyembunyikan atau melindungi atau member pemonudukan atau member pekerjaan kepada Orang Asing yang diketahui atau patut diduga :</p> <p>Izin tinggalnya habis berlaku dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah)</p>

3.	Orang asing yang melakukan kegiatan merugikan dan Membahayakan keamanan dan ketertiban serta tidak menghormati peraturan.	0	1	Pasal 120 ayat (1) UU nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian
				Setiap orang yang melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain dipidana paling singkat 5 (lima) tahun paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) paling banyak Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar limaratus juta rupiah)

Sumber: Data Primer yang diolah tahun 2012 – 2013

Dari tabel diatas dapat di lihat bahwa semakin tahun lalu lintas orang asing yang keluar masuk Indonesia semakin meningkat, kasus atau pelanggaran – pelanggaran Keimigrasian juga secara dengan sendirinya akan bertambah setiap tahunnya, sesuai dengan tabel di atas yang dalam Wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Semarang juga semakin tahun semakin meningkat pelanggarannya.

Untuk itu Pihak Kantor Imigrasi Kelas I Semarang dalam melaksanakan pengawasan izin tinggal keimigrasian orang asing belum sepenuhnya sesuai pada acuan Undang – Undang yang berlaku. Berdasarkan aspek penegakan hukum keimigrasian, apabila pelaksanaan yang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, kegiatan dalam bentuk pengawasan akan tetap terjaga dan terpeliharanya stabilitas dan kepentingan nasional, kedaulatan Negara, keamanan, dan ketertiban umum, serta kewaspadaan terhadap segala dampak negatif yang timbul akibat perlintasan orang asing, keberadaan dan kegiatan orang asing yang berada di wilayah kerja Kantor Imigrasi kelas I Semarang perlu diawasi secara teliti dan terkoordinasi dengan tanpa mengabaikan keterbukaan dalam memberikan pelayanan bagi orang asing.

Pengawasan juga dilakukan secara lapangan atau Operasi dapat berupa pengamatan dengan panca indera secara teliti, cermat terhadap surat – surat benda dan tempat kejadian untuk dapat gambaran yang lebih jelas baik secara keseluruhan atau lebih rinci, Pembuntutan terhadap obyek yang kaitan atau hubungan dengan peristiwa – peristiwa yang akan atau telah terjadi, Penyusupan dalam ruang lingkup peristiwa atau golongan kegiatan peristiwa yang akan, sedang atau telah terjadinya unsur pelanggaran, melakukan wawancara dengan pihak – pihak yang mengetahui atau patut diduga mengetahui terjadinya peristiwa atau pelanggaran atau kejahatan Keimigrasian dengan memperhatikan sumber dan nilai keterangan. Pengawasan secara operasi ini dilakukan oleh pihak Kantor Imigrasi Kelas I Semarang ini dilakukan rutin setiap 1 (satu) bula sekali.

Dilakukannya pengawasan izin tinggal keimigrasian ini agar tidak terjadinya tindakan – tindakan orang asing yang berbahaya atau patut diduga berbahaya bagi keamanan dan ketertiban umum, tidak menghormati atau mentaati peraturan perundang – undangan yang berlaku, merugikan Negara, dan tidak sesuai dengan tujuan awal datang ke Indonesia

Kemudian dalam tindakan hukumnya juga berpengaruh terhadap jera atau tidaknya kepada orang asing yang melanggar hukum Keimigrasian karna proses tindakan yang dilakukan pihak imigrasi apa bila terdapat Orang asing yang melanggar hukum keimigrasian seperti, Orang asing yang melakukan kegiatan tidak sesuai izin keImigrasian (tidak sesuai dengan tujuan awal datang ke Negara Republik Indonesia, Orang Asing pemegang izin tinggal yang telah berakhir masa berlakunya dan masih berada dalam wilayah kerja Kantor Imigrasi kelas I Semarang, Orang asing yang melakukan kegiatan merugikan dan Membahayakan keamanan dan ketertiban serta tidak menghormati peraturan itu, tindakan yang sering dilakukan oleh pihak Kantor Imigrasi Kelas I Semarang itu tindakan administratif dari pada tindakan pro justitia, karena apa bila tindakan administratif itu tidak memakan banyak waktu terkait dengan pihak lain, sulit pembuktian, biaya besar dan lebih cepat orang asing tersebut meninggalkan Indonesia (wilayah kerja kantor imigrasi kelas I Semarang sehingga tidak membahayakan bagi ketepatan rakyat dan Negara.

Apabila dikaitkan dengan proses tindakan pro yustitia (proses peradilan) dalam hal ini pihak Imigrasi Kelas I Semarang harus melalui penyidik POLRI sehingga berkas perkara melalui penyidik POLRI, kemudian membutuhkan waktu yang lama untuk sampai pada putusan peradilan , yang pada akhirnya putusan peradilan tidak dapat menjawab rasa keadilan dari aparat penegak hukum, karena putusan yang selalu ringan dibandingkan dengan sanksi pidana yang tercantum dalam Undang – Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian, jadi tuntutan peradilan yang cepat, sederhana dan murah merupakan suatu hal yang sulit dicapai. Dihadapnya dengan sulitnya proses berperkara, kehilangan tenaga, waktu dan biaya yang akhirnya hasilnya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan mengakibatkan banyak energi yang terbuang percuma maka pilihan terbanyak dan terbaik adalah dengan cara tindakan Keimigrasian seperti tindakan administrative.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan ada berbagai masalah yang timbul akibat Kurangnya Pengawasan Izin Tinggal Keimigrasian Orang Asing yang sesuai tidak dengan undang – undang Keimigrasian. Sedangkan mengenai penindakan keimigrasian terhadap Orang asing merupakan kegiatan lanjutan yang di lakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Semarang setelah melakukan pengawasan keimigrasian terhadap orang asing apa bila terdapat orang asing yang melanggar hukum keimigrasian yang sudah diatur dalam Undang – Undang nomor 6 tahun 2011. Tindakan keimigrasian adalah tindakan administratif dikenakan biaya beban atau sanksi administratif dalam bidang keimigrasian diluar proses peradilan.

Tindakan yang diambil pihak kantor Imigrasi Kelas I Semarang apabila terdapat orang asing yang melanggar hukum keimigrasian adalah dikenakan biaya beban administratif dan juga bisa dilakukan Deportasi terhadap orang asing yang melanggar hukum keimigrasian, deportasi adalah tindakan paksa mengeluarkan orang asing dari wilayah Indonesia khususnya wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Semarang, tetapi untuk menunggu waktu proses Deportasi orang asing tersebut dimasukan kedalam Rumah Detensi, Rumah Detensi adalah unit pelaksana teknis yang menjalankan fungsi keimigrasian sebagai tempat penampungan sementara bagi orang asing yang dikenai tindakan administratif keimigrasian yang berada di Kantor Imigrasi Kelas I Semarang. (Bahan Sosialisasi pengawasan dan penindakan)

Hambatan – Hambatan Yang Dialami Kantor Imigrasi Dalam Rangka Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Izin Tinggal Keimigrasian Orang Asing.

Dalam pelaksanaannya, pengawasan Izin Tinggal Keimigrasian Orang Asing yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Semarang tidak terlepas dari permasalahan dan hambatan yang mempengaruhi pelaksanaan pengawasan izin tinggal orang asing. Hambatan-hambatan tersebut berpengaruh langsung

kepada hasil dari tugas pengawasan yang diemban oleh petugas pengawasan izin tinggal orang asing di Kantor Imigrasi Kelas I Semarang seperti kualitas sumber daya manusia para pegawai yang masih kurang, kuantitas sumber daya manusia juga menjadi hambatan di Kantor Imigrasi Kelas I Semarang. Selain masalah kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, ada lagi yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pengawasan dan penindakan keimigrasian orang asing yaitu faktor internal keterbatasan anggaran kerja, hal tersebut diungkap Bagus selaku Kepala Sub Seksi Penindakan Keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas I Semarang “sebenarnya anggaran yang kami dapat dari pusat untuk melaksanakan tugas pengawasan dan penindakan keimigrasian terhadap orang asing jumlahnya masih terbatas, tetapi sebisa mungkin kami menggunakan semaksimal mungkin”. Kemudian sarana dan prasarana juga menjadi penghambat bagi pengawasan dan penindakan serta kurangnya partisipasi dan tidak perdulinya masyarakat dalam menyampaikan informasi kepada petugas kantor Imigrasi Kelas I Semarang mengenai keberadaan orang asing yang tinggal di daerah tempat tinggal sekitar mereka, sehingga cukup menyulitkan petugas kantor Imigrasi Kelas I Semarang dalam mendapatkan informasi apabila Orang asing tersebut melanggar hukum keimigrasian.

Dalam pelaksanaannya, pengawasan orang asing yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Semarang ini tidak terlepas dari permasalahan dan hambatan yang mempengaruhi pelaksanaan pengawasan izin tinggal keimigrasian orang asing. Hambatan-hambatan tersebut berpengaruh langsung kepada hasil dari tugas pengawasan yang diemban oleh petugas pengawasan izin tinggal keimigrasian orang asing di Kantor Imigrasi Kelas I Semarang.

Faktor Internal

Pelaksanaan pengawasan orang asing di Kantor Imigrasi Kelas I Semarang dilakukan dengan mengikuti tata cara pengawasan orang asing yang merujuk pada Surat Keputusan

Dirjen Imigrasi. Akan tetapi kebijakan pelaksana lainnya tetaplah merupakan hasil dari kebijakan yang dikeluarkan oleh pejabat Kantor Imigrasi Kelas I Semarang.

Adanya keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki pejabat imigrasi baik itu berkaitan dengan pegawai tidak sesuai dengan keahlian/profesi ilmu yang telah ditimba sebelumnya dengan pekerjaan tugasnya di Kantor Imigrasi Kelas I Semarang sehingga para pegawai atau staf kurang menguasai pengetahuan mengenai keimigrasian, hal ini dikarenakan juga para pegawai di kantor Imigrasi Kelas I Semarang bukan termasuk PPNS (penyidik pegawai negeri sipil), serta peranan petugas atau pejabat imigrasi, bahwa betapapun baiknya aturan tentang keimigrasian, jika para petugasnya bermental yang kurang baik, maka aturan itu tidak akan ada artinya. Terutama sekali para petugas yang bertugas di pintu – pintu masuknya orang asing jika mereka bertindak tidak *selective policy* terhadap orang asing yang dapat memberikan manfaat, bagi kesejahteraan rakyat, serta tidak membahayakan keamanan dan ketertiban juga tidak bermusuhan baik terhadap rakyat maupun Negara Republik Indonesia maka orang asing tidak mudah leluasa berkeliaran di Indonesia.

Kurangnya tenaga petugas dalam pelaksanaan pengawasan Izin tinggal Keimigrasian orang asing, yang dikarenakan petugas Kantor Imigrasi Kelas I Semarang jumlah petugas hanya 7 orang, 2 kepala sub seksi bagian pengawasan dan penindakan, Kepala sub seksi pengawasan hanya memiliki 3 pegawai yang membantu dalam menjalankan tugas pengawasan, Kemudian kepala sub seksi penindakan memiliki 2 pegawai yang membantu dalam menjalankan tugas penindakan, dengan wilayah kerja yang luas tetapi petugas yang ada tidak mencukupi sehingga ada beberapa wilayah kerja yang tidak terlampau.

Keterbatasan Sarana dan Prasarana, Dalam pelaksanaannya, pengawasan orang asing tidaklah cukup dilaksanakan dengan tersedianya fasilitas pendukung agar dalam pelaksanaannya tidak menemui hambatan. Adanya keterbatasan Sarana dan Prasarana

pendukung dari proses pengawasan izin tinggal keimigrasian orang asing yang berada di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas I Semarang itu sendiri. Salah satu contoh adalah kurangnya alat transportasi yang dimiliki seperti mobil dan motor dinas, mengingat cakupan wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Semarang cukup luas sehingga membutuhkan alat transportasi untuk melakukan proses pengawasan di lapangan dan untuk mendukung kegiatan pengawasan di lapangan.

Faktor Eksternal

Hambatan yang dialami dalam pengawasan terhadap izin tinggal keimigrasian orang asing di Kantor Imigrasi Kelas I Semarang ternyata tidak hanya berasal dari ruang lingkup kantor, melainkan juga sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor yang berasal dari luar. Kurang sadarnya kewajiban hukum dalam diri orang asing tersebut dengan dalih tidak mengetahui informasi, peraturan perundang-undangan maupun Undang-undang yang dikeluarkan untuk mengatur terhadap orang asing yang berada dalam wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Semarang.

Selain hal yang telah diungkapkan di atas tadi, faktor eksternal yang menghambat pelaksanaan pengawasan orang asing di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Semarang adalah kurangnya partisipasi masyarakat dalam menyampaikan informasi mengenai keberadaan orang asing yang tinggal di daerah tempat tinggal mereka.

SIMPULAN

Pertama, sistem Pengawasan yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Semarang terhadap Izin tinggal Orang Asing secara administratif dan lapangan, sistem pengawasan ini tidak sesuai dengan undang-undang nomor 6 tahun 2011, dikarenakan masih terdapatnya pelanggaran – pelanggaran hukum keimigrasian, walau dari instansi yang bersangkutan telah melakukan pengawasan namun terkadang kurang sadarnya kewajiban hukum dalam diri Orang Asing dengan dalih

tidak mengetahui informasi peraturan Undang-Undang yang dikeluarkan untuk mengatur Orang Asing yang berada di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Semarang.

Kedua, hambatan yang dialami oleh pihak Kantor Imigrasi Kelas I Semarang dalam pengawasan terhadap Izin tinggal Orang asing ini dalam faktor Internal ialah kurangnya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia petugas Kantor Imigrasi kelas I Semarang, Sarana dan prasarana yang tidak memadai untuk mendukung dalam pelaksanaan pengawasan, kemudian dalam faktor eksternal ialah kurang sadarnya kewajiban hukum dalam diri orang asing dengan dalih tidak mengetahui informasi peraturan perundang – undangan nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam menyampaikan informasi mengenai keberadaan orang asing.

Sebaiknya sistem pengawasan yang dilakukan secara administratif dan lapangan yang dilakukan oleh kantor imigrasi kelas I Semarang harus lebih selektif lagi dalam melakukan pengawasan terhadap izin tinggal orang asing dalam artian tindakan harus sesuai dengan Undang – Undang Nomor 6 tahun 2011 dan agar pelaksanaan pengawasan izin tinggal keimigrasian mencapai tujuan sesuai yang dikehendaki maka pihak Kantor Imigrasi Kelas I Semarang harus menambah jumlah petugas di Kantor Imigrasi Kelas I Semarang dalam mengawasi orang asing di lapangan mengingat wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Semarang sangat luas. Selain itu juga harus meningkatkan sarana dan prasarana untuk penunjang yang dapat membantu dan mendukung proses pelaksanaan pengawasan dan Mengadakan sosialisasi terhadap masyarakat tentang Undang – Undang keimigrasian Nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian agar masyarakat dapat berperan serta dalam pelaksanaan pengawasan dan perlunya koordinasi dengan instansi – instansi pemerintahan yang terkait dalam pelaksanaan pengawasan izin tinggal terhadap orang asing.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2000. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Prayek*. Yogyakarta : Rineka Cipta
- Fakultas Hukum Unnes. 2010. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum*. Semarang : Fakultas Hukum.
- Moleong, Lexy J. 1988. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Santoso, Imam. 2004. *Perspektif Imigrasi Dalam Perkembangan Ekonomi dan Ketahanan Nasional*. UI press.
- Sihombing, Sihar. 2013. *Hukum Keimigrasian*. Bandung. Nuansa Aulia.

Perundang – Undangan :

- PROTAP (Prosedur Tetap) Imigrasi.
- Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
- Undang – Undang nomor 6 tahun 2011 Tentang Kimigrasian.
- Undang – Undang nomor 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian.
- peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 31 tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Imigrasi.

Non Buku :

- Wilis, Ratna. 2009. *Pengawasan Dan Penindakan Keimigrasian Terhadap Izin Tinggal Orang Asing Di Indonesia*. Tesis, Medan: Sekolah Pasca Sarjana USU, 2009.
- <http://semarang.imigrasi.go.id/profil/sejarah.html>
(Diunduh Pada Tanggal 14 november 2013 pukul 13.20)